



**PERJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor KPU Banyumas	: 238/PR.08-PKS/3302/2022
Nomor IT Telkom Purwokerto	: IT Tel 3584/PKS-000/REK-01/VI/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-06-2022), bertempat di Purwokerto, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS** yang berkedudukan di Jalan Haji Mohammad Bahroen, Berkoh, Purwokerto, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh **Imam Arif Setiadi, M.Si** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO** yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 128 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T.**, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik & Riset Institut Teknologi Telkom Purwokerto, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti No. 446/KPT/I/2017 yang menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam kerja sama pendidikan, penelitian serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Bidang pendidikan meliputi Magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL), narasumber kuliah umum, pengembangan kurikulum;
- (2) Bidang penelitian meliputi *join research, resource sharing* (Data, teknologi, SDM, alat dan lain – lain) untuk penelitian dan pemanfaatan bersama hasil riset;
- (3) Pengabdian Masyarakat meliputi pelatihan, kepakaran, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - a. Mengajukan kerjasama *research*, pelatihan, kepakaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Memperoleh dukungan narasumber dalam rangka kegiatan workshop, pelatihan, kepakaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. Memberikan informasi dan peluang Magang atau Praktek Kerja Lapangan bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyiapkan tenaga pendamping untuk mahasiswa yang melaksanakan Magang atau Praktek Kerja Lapangan;
 - e. Memberikan sumber daya (data, SDM, dan lain – lain) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan *join research*.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kerjasama *research*, pelatihan, kepakaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Memberikan dukungan narasumber dalam rangka kegiatan workshop, pelatihan, kepakaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

- c. Mendapatkan informasi dan kesempatan Magang atau Praktek Kerja Lapangan bagi Mahasiswa di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendapatkan dukungan tenaga pendamping untuk mahasiswa yang melaksanakan Magang atau Praktek Kerja Lapangan;
- e. Mendapatkan akses sumber daya (data, teknologi, SDM, alat dan lain – lain) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan *join research*.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

PASAL 6 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui alamat di bawah ini :

(1) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Jalan Haji Mohammad Bahroen, Berkoh, Purwokerto, Jawa Tengah
U.p : Ketua KPU Kabupaten Banyumas
Telpon : (0281) 642077
Email : tekmaskpubanyumas@gmail.com

(2) INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Jl. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
U.p : Silvia Van Marsally, SE (Kepala Urusan Humas & Kerjasama)
Telpon : (0281) 641629
Email : humas@itttelkom-pwt.ac.id

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi dibawah ini:

- (1) Jangka waktu kerja sama sebagaimana tercantum dalam pasal 5 telah berakhir;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu;

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (Addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas



Iman Arif Setiadi, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Telkom Purwokerto



Dr. Tenia Wahyuningrum, M.T
Wakil Rektor I